

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Perkembangan tersebut tidak lepas dari peran bank sebagai lembaga keuangan yang mengatur, menghimpun, dan menyalurkan dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dana tersebut disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya.

Pada era globalisasi sekarang ini, aktivitas dunia bisnis perbankan makin hari makin terus berkembang, dan perkembangan bisnis perbankan merupakan salah satu peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dengan memegang peranan penting itu dunia bisnis perbankan dapat mendorong sumber daya manusia untuk berkembang dan maju. Hal ini disebabkan karena tuntutan manusia untuk bersaing di dalam suatu perkembangan ekonomi di nasional maupun internasional, maka dengan adanya persaingan tersebut membuat suatu badan usaha untuk lebih cermat dalam mengelola dana, agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai berikut : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut SAK no. 31 tahun 2009 (revisi tahun 2000), Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Menurut PBI No.10/19/2008 menjelaskan, “Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional”.

Oleh karena itu perbankan mempunyai peranan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Namun keputusan bank menyalurkan kredit mempunyai banyak risiko. Risiko tersebut yang diterima oleh sebuah bank adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau serangkaian peristiwa bersifat negatif dan tidak diinginkan terjadi yang dapat mengakibatkan kegagalan dan tidak menguntungkan bank. Risiko yang dapat dialami perusahaan perbankan adalah risiko operasional, risiko kematian, risiko kesehatan, risiko teknologi, risiko pasar, risiko perubahan tingkat bunga, dan risiko kredit.

Sebagai pihak yang menyalurkan dana pihak ketiga kepada masyarakat

yang membutuhkan dana, bank akan berupaya memaksimalkan potensi tersebut. Bank akan berupaya memaksimalkan kesempatan untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Pemberian kredit yang maksimal akan sangat baik bagi bank terutama dalam peran bank menyalurkan kredit bagi masyarakat. Namun demikian, pemberian kredit yang dilakukan bank harus dianalisis dengan teliti agar kredit yang telah diberikan dapat dikembalikan sesuai aturan dan perjanjian yang disepakati. Pemberian kredit harus *prudent* sebab kredit yang disalurkan tersebut akan menyimpan risiko yang biasa disebut dengan risiko kredit.

Salah satu dari risiko-risiko yang dapat dialami perusahaan perbankan adalah risiko kredit. Definisi Risiko kredit adalah “risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan pembayaran. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan, treasury, atau investasi yang tercatat dalam pembukuan bank”. Bank berupaya maksimal untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan akibat kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, bank melakukan analisis terhadap risiko kredit agar bank terhindar dari kerugian akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran bank sehingga pada akhirnya bank akan lebih berhati-hati (*prudent*) untuk memberikan kredit bagi debitur. Analisis risiko kredit ini terkait dengan kebijakan penyaluran pembiayaan perusahaan perbankan syariah sebab kebijakan penyaluran pembiayaan yang tepat akan menghasilkan keuntungan bagi bank tersebut. Sesuai peranan perusahaan perbankan, bank bertugas menyalurkan

pembiayaan ke masyarakat yang membutuhkan dana dan atas kredit yang disalurkan tersebut maka bank akan mendapat hasil sebagai pendapatan. Apabila kredit berjalan lancar, maka pendapatan hasil ini akan menjadi sumber pemasukan terbesar bagi bank yang akan berujung pada berkembangnya usaha bank tersebut.

Risiko kredit ini berkaitan dengan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal seperti debitur yang tidak mampu membayar pinjaman, keadaan ekonomi di negara. Sedangkan faktor internal dapat diukur dengan jumlah dana pihak ketiga (DPK), *Non Performing Financial* (NPF), dan *Capital adequacy ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financial* (NPF), dan *Loan to Deposits Ratio* (LDR) adalah rasio-rasio yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas (Puspita Sari, 2009).

Penulis memilih DPK dan NPF sebagai variabel dependen karena pada tahun 2012 sempat terjadi krisis dunia dan di sinyalir Indonesia tidak begitu terasa akan dampak krisis tersebut karena dunia perbankan di Indonesia sudah menerapkan sistem berbasis Syariah karena Syariah tidak menerapkan sistem imbalan bunga maka dari itu penulis ingin mengetahui factor dari dana pihak ketiga yang merupakan salah satu hal pokok yang terdapat pada lembaga keuangan khususnya perbankan syariah selain sebagai produk bank DPK mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana yang nantinya akan menjadi modal bank untuk kegiatan pembiayaan, namun pembiayaan memiliki resiko yaitu biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financial* (NPF). *Non Performing Financial* juga merupakan permasalahan yang biasanya timbul dan dialami oleh lembaga perbankan karena adanya kendala yang dilakukan oleh

pihak diluar internal bank yaitu kreditur sebagai peminjam dana. Masalah yang akan timbul yaitu menghambatnya kegiatan bank karena tidak lancarnya siklus yang telah di estimasikan oleh bank. Maka dari itu penulis memilih DPK dan NPF sebagai hal pokok pikiran dalam penelitian ini.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financial* (NPF) terhadap profitabilitas pada sektor perbankan pada periode 2011-2013. Sehingga peneliti mengambil judul: **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN *NON PERFORMING FINANCIAL* TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH”**.

1.2 Perumusan Masalah

Bank menjadi perusahaan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bank menyalurkan kredit yang berguna sebagai sarana masyarakat yang kekurangan dana untuk mendapatkan modal. Bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha atau melakukan kegiatan yang membutuhkan dana sedangkan masyarakat tidak mempunyai modal, kredit tentu saja sangat dibutuhkan. Namun demikian, bank tidak dapat memberikan kredit dengan mudah. Pemberian kredit berkaitan dengan hal-hal yang penuh perhitungan. Tidak saja dari penilaian bagi para debitur namun juga masalah keuangan bank itu sendiri, maka perumusan masalah akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah?
2. Apakah *Non Performing Financial* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui signiifikansi Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui signifikansi *Non Performing Financial* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financial* (NPF) terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan syariah. Selain itu dapat memberikan manfaat bagi penelitian mendatang agar lebih baik.

2. Bagi Nasabah dan Calon Nasabah

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Nasabah dan Calon Nasabah dalam mengambil keputusan untuk menyimpan dana dan atau pertimbangan pengajuan pembiayaan di bank syariah.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis dalam urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan suatu pengantar dari penjelasan singkat yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis deskriptif, analisis statistik dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian dan saran